

**ROTAN – EKSPOR – PERUBAHAN.
2009.**

PERMENDAG NO.33/M-DAG/PER/7/2009, LL DEPDAG, 3 HLM,

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN

ABSTRAK : - Dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan ekspor rotan dan untuk tetap menjaga keseimbangan pasokan bahan baku industri rotan dalam negeri dilakukan perubahan Permendag No.12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan demi, untuk itu perlu ditetapkan Permendag.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO Th.1934, UU No.10 Th.1995-UU No.17 Th.2006, Keppres No.187 Th. 2004-Keppres No.171/M Th.2005, Perpres No.9 Th.2005, Perpres No.20 Th. 2008, Perpres No.10 Th.2005-Perpres No.21 Th.2008, Keppres No.558/MPP/Kep/12/1998-Permendag No.01/M-DAG/PER/1/2007, Permendag No.01/M-DAG/PER/3/2005-Permendag No.24/M-DAG/PER/6/2009, Permendag No.12/M-DAG/PER/6/2005-Permendag No. 28/M-DAG/PER/7/2008.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Perubahan terhadap Ketentuan dalam Permendag No.12/M-DAG/PER/6/2005 Pasal 3 ayat (3) berbunyi sebagai berikut, keharusan untuk memperhatikan kelestarian tumbuhan Rotan dan kebutuhan bahan baku bagi industri rotan dalam negeri terhadap jumlah Rotan Asalan dan Rotan Setengah Jadi yang dapat diekspor, dan penetapan terhadap jumlah, serta besaran volume Rotan Asalan dan Setengah Jadi yang dapat diekspor;
2. Perubahan Lampiran dari Peraturan Menteri yang sebelumnya dan terakhir diadakannya perubahan Peraturan Menteri tentang Ketentuan Ekspor Rotan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 28 April 2009.